

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sejak awal tahun 2020 telah menghadapi bencana non alam pandemi Covid-19, khususnya pada wilayah DKI Jakarta yang mana mendapatkan angka paling tinggi dalam penyebaran atau penularan Covid-19. Covid-19 memang menyerang kesehatan manusia dengan cara menular melalui saluran pernapasan bagi orang yang memiliki sistem imunitas atau daya tahan tubuh yang lemah. Pada awalnya Covid-19 ini muncul di Wuhan, China hingga menyebar hampir ke seluruh dunia. World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa Covid-19 ini sebagai pandemi global (*Press Release WHO*, 2020).

Berdasarkan data yang nyata dari WHO pada tanggal 20 Agustus 2020, tercatat jumlah orang yang positif terpapar Covid-19 yaitu sekitar 21,9 juta orang dan jumlah kematian yaitu sebanyak 775.893 jiwa (Laporan WHO, 2020). Data sebaran Covid-19 per 10 November 2020 sebanyak 444.348 orang yang tersebar di Indonesia (covid.go.id). Covid-19 memiliki beberapa efek yakni flu ringan sampai flu berat sama halnya atau bahkan lebih bahaya dari MERS-COV dan SARS-CoV dan cara penularan Covid-19 dapat melalui “*human to human*” dan “*human to animal*”. Oleh karena itu Covid-19 juga dapat disebut sebagai *zoonotic* (Nasution, Erlina & Muda, 2020:213).

Corona virus disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai penyakit atau wabah yang memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah memberlakukan Covid-19 sebagai bencana nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, *Lockdown*, *Social Distancing*, *Work From Home* (WFH) dan *Study From Home* (SFH) demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Disamping itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di wilayah zona merah ([Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id), 2020).

Bencana non alam pandemi Covid-19 juga dapat memicu perubahan sosial pada masyarakat seperti perubahan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, dan sebagainya. Pandemi Covid-19 yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia tentunya menimbulkan risiko yang tidak diinginkan bagi bidang perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang terdampak juga pada sektor pariwisata, perdagangan, kuliner, dan investasi. Salah satu dampak besar yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat yaitu perubahan aktivitas ekonomi dan menurunnya keseimbangan ekonomi perusahaan maupun publik.

Dampak perekonomian tidak hanya dirasakan Indonesia, namun juga dirasakan secara global. *International Monetary Fund* (IMF) memberikan gambaran bahwa ekonomi global akan mengalami angka penurunan 3% (Siaran Pers Kemenkeu, 2020). Keadaan ini memang memaksa perusahaan untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi perusahaan. Berbagai solusi dilakukan oleh perusahaan, salah satunya yang sudah diterapkan oleh perusahaan manapun yaitu *Work From Home* (WFH). Akan tetapi, tidak semua perusahaan dalam jenis kegiatan dan pekerjaannya dapat dilakukan secara daring dan dikerjakan di rumah oleh para pekerja. Tentunya, hal ini menjadi sebuah kendala dan permasalahan bagi perusahaan karena mengalami gangguan keuangan.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tentunya menimbulkan dampak kerugian ekonomi nasional. Kerugian ini terdiri dari kerugian sektoral, dan kerugian *corporate* (pelaku bisnis), kerugian individual. Kerugian sektoral yang sangat mengalami kerugian yakni sektor bisnis yang bergantung pada keramaian seperti pariwisata, mall, pameran, pertunjukan, hotel, dan sebagainya. Selanjutnya, kerugian bagi pelaku bisnis/usaha yakni mengalami penurunan drastis pada keuangan perusahaan karena tidak berjalannya produksi dan penjualan. Sedangkan kerugian individual yakni tidak mendapatkan gaji sampai keuangan perusahaan sudah membaik dan bagi pelaku usaha informal juga kehilangan pendapatan (Hadiwardoyo, 2020:84-88).

Selain itu, individu juga dikenakan denda/bunga karena tidak dapat melunasi cicilan kredit atau hutang. Dalam kondisi yang krisis ini adanya pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga, dan yang lebih merugikan yaitu pekerja/buruh mengalami PHK

dikarenakan perusahaan mengalami hilangnya pemasukan dan tidak dapat mempertahankan keseimbangan ekonomi perusahaan. *International Monetary Fund* (IMF) mengatakan bahwa kondisi ini dapat dikatakan sebagai “*largest financial shock since Great Depression*” maksudnya dampak krisis yang dirasakan sangat signifikan hingga sampai sekarang (Hamid, 2009:1-2).

Melihat laporan dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), bencana non alam pandemi Covid-19 sangat berpotensi untuk mempengaruhi perekonomian jika dilihat dari aspek penawaran dan permintaan. Pada aspek penawaran, perusahaan berupaya dengan mengurangi persediaan bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian beberapa perusahaan membuat solusi dan kebijakan bagi perusahaan yaitu dengan memutuskan hubungan pekerjaan (PHK). Hal ini berdampak pada pekerja, karena perusahaan tidak mempunyai solusi selain memutuskan hubungan kerja (PHK) antara pekerja dengan perusahaan demi menjaga keseimbangan ekonomi perusahaan.

Kondisi ini sangat sensitif dalam keseimbangan bisnis suatu perusahaan, karena harus berinteraksi langsung dan juga harus menerapkan *Lockdown* dan *Social Distancing* demi menghindari penularan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Sedangkan, dari aspek permintaan jelas terjadinya penurunan angka permintaan dan keyakinan konsumen terhadap suatu produk. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) juga mengatakan bahwa Perusahaan berpotensi merasakan dampak ditengah pandemi Covid-19 (OECD, 2020).

Pekerja/karyawan tentunya khawatir dan takut akan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena hal tersebut dapat mengganggu perekonomian keluarga karyawan. PHK dilakukan oleh perusahaan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil dan bahkan beberapa perusahaan ada yang mengambil tindakan dengan menutup perusahaan atau gulung tikar. PHK pun diputuskan oleh perusahaan secara sepihak tanpa memikirkan kondisi para karyawan (Maringan, 2015:2).

Pemutus Hubungan Kerja (PHK) juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menuliskan tentang ketenagakerjaan. PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya

hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. PHK merupakan hal yang sangat sensitif dan sudah semestinya perusahaan dapat bertindak lebih bijaksana dalam menentukan keputusan. Dengan adanya PHK tentunya dapat meningkatkan angka pengangguran dan masyarakat menjadi tidak sejahtera karena kehilangan pekerjaan (Kasim, 2004:65).

Dalam kondisi ini dapat kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu bagi perusahaan hal ini dapat menjaga keseimbangan keuangan perusahaan, sedangkan bagi pekerja atau buruh hal ini sangat merugikan. Hal tersebut, tentunya tidak dapat dihindari karena berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Menteri Ketenagakerjaan tahun 2020 yang dipaparkan Ida Fauziyah yakni data per-20 April, angka pekerja yang terpapar Covid-19 yaitu 2.084.593 pekerja dari sektor formal maupun informal yang terdiri dari 116.370 perusahaan. Kemudian terdapat 2.800.000 pekerja yang merasakan akibat dari Covid-19 Sebanyak 1.700.000 pekerja formal dirumahkan, sedangkan yang di-PHK sebanyak 749,4 ribu (kemnaker.go.id, 2020). Kemudian, angka PHK pada lokasi penelitian di Kelurahan Jatinegara Kaum yaitu sekitar 36 orang. Angka PHK tersebut didapatkan berdasarkan hasil observasi oleh peneliti dan wawancara dengan pihak Kelurahan Jatinegara Kaum (Kelurahan Jatinegara Kaum, 2021).

Dengan adanya pemutus Hubungan Kerja (PHK) yang dialami pekerja/karyawan yang merupakan akibat dari bencana non alam pandemi Covid-19, maka hal tersebut juga mempengaruhi perekonomian keluarga karyawan karena tidak lagi mendapatkan gaji atau pemasukan dari perusahaan kepada karyawan. Tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diteliti dan diperhatikan. Hal ini melahirkan persoalan sosial-ekonomi yang dirasakan pada karyawan yang mengalami PHK dan mengharuskan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau melakukan perubahan mata pencaharian demi memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Perubahan mata pencaharian dilakukan dengan upaya manusia untuk memenuhi taraf hidup dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan taraf hidup dengan memperhatikan faktor baik faktor internal, eksternal maupun gabungan dari kedua faktor tersebut, karena mata pencaharian dapat berubah karena adanya faktor

(Supriyadi, 2007; dalam Prambudi, 2010:8). Perubahan mata pencaharian merupakan transformasi pekerjaan atau perubahan bentuk dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan. Dalam hal ini, perubahan mata pencaharian juga termasuk dalam transformasi karena adanya perubahan pada struktur ekonomi dan sosial-budaya. Kemudian, karyawan yang di PHK nantinya akan mencari dan menjalani pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perubahan mata pencaharian menuntut mereka untuk melakukan adaptasi mata pencaharian terhadap kondisi lingkungan yang ada maupun lingkungan baru. Adaptasi melingkupi rangkaian upaya manusia untuk menyesuaikan diri dan merespon lingkungan sosial dan lingkungan alam yang terjadi secara temporal (Mulyadi, 2007; dalam Satria, 2012).

Dalam hal ini peneliti melihat permasalahan ini sangat perlu untuk dijadikan penelitian. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan perubahan mata pencaharian karyawan korban PHK akibat Covid-19 dan peneliti ingin mengetahui bagaimana informan dalam melakukan adaptasi mata pencaharian pada jenis pekerjaan atau lingkungan baru. Peneliti ingin fokus meneliti permasalahan tersebut di salah satu wilayah yaitu Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta timur karena lokasi penelitian tersebut merupakan salah satu yang memiliki jejaring ekonomi paling kuat dibandingkan dengan daerah lain di DKI Jakarta, hal tersebut didukung dengan data Badan Pusat Statistik Jakarta Timur yang diupdate pada tahun 2020. Berdasarkan semua penjelasan diatas, maka peneliti menganggap bahwa permasalahan ini perlu dikaji lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perubahan dan adaptasi mata pencaharian karyawan korban PHK akibat Covid-19 di Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan dan adaptasi mata pencaharian

pada karyawan korban PHK akibat Covid-19 di Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis mempunyai manfaat sebagai berikut:
 - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai teori *Sustainable Livelihoods Framework*.
 - b. Bisa dijadikan sebagai landasan pemikiran kembali bagi peneliti lain untuk mengangkat tentang perubahan mata pencaharian dalam kajian teori *Sustainable Livelihoods Framework*.
 - c. Dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis mempunyai manfaat sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program studi Sosiologi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan dapat di kembangkan kembali
 - b. Memberikan gambaran mengenai perubahan dan adaptasi mata pencaharian pada karyawan yang mengalami PHK akibat Covid-19.